

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

---

Seri A No. 7.  
Tahun 1958.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)  
NOMOR 10 TAHUN 1957 (10/1957)

Tentang: Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1954 hal Pemberian tunjangan istimewa kepada keluarga pegawai yang tewas bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6843/XIV/A/57 tertanggal 25 September 1957.

Menimbang: Bahwa dipandang perlu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1954 tersebut dinyatakan berlaku bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 jo. Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1957;  
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jis. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1950, Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1956 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1954.

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 26 September 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: "Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1954 hal pemberian tunjangan istimewa kepada keluarga pegawai yang tewas bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta".

sebagai berikut:

## Pasal 1

Menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1954 tentang pemberian tunjangan kepada keluarga pegawai yang tewas dan peraturan-peraturan rangkaian/pelaksanaannya mutatis-mutandis berlaku bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur didalam peraturan ini, demikian juga hal yang walaupun sudah ditetapkan dalam peraturan ini akan tetapi sifat khusus dan pelaksanaannya akan menimbulkan ketidakadilan, ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan alasan-alasan yang kuat.

## Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta lainnya yang mengatur hal ini tidak berlaku lagi.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundungannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 5 Oktober 1954.

Yogyakarta, 26 September 1957

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Peralihan Daerah Istimewa Yogyakarta,

ttd.

SISWOSUMARTO

Peraturan Daerah diatas disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri  
dengan keputusan tanggal 22 Agustus 1958. No. Des. 9/2/8.

Sekretaris Kementerian  
Dalam Negeri,

ttd.

Mr. S. WIRONEGORO

Diundangkan Dalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta"  
pada tanggal 16 Desember 1958.  
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A No. 7 tahun 1958).

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

Peraturan Daerah ini telah disetujui oleh Penguasa Perang Daerah  
Territorium IV dengan keputusannya tanggal 3 Nopember 1958  
No. KPTS-PPD./00329/11/1958.

Sekretaris Daerah I,

ttd.

LABANINGRAT

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 10 TAHUN 1957.

Tentang: Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1954 hal  
Pemberian tunjangan istimewa kepada keluarga pegawai yang tewas bagi  
pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

PENJELASAN UMUM:

Berdasarkan atas azas konkordansi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 53 ayat (1)  
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 mengenai kedudukan hukum pegawai Daerah,  
maka Peraturan hal pemberian tunjangan istimewa kepada keluarga pegawai yang tewas  
yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1954 perlu dinyatakan  
berlaku bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk Peraturan-peraturan  
rankaian/pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan menteri, Surat-surat  
Edaran dan Instruksi-instruksi dari instansi Pemerintah Pusat yang berwajib.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Sudah jelas.

=====